



SALINAN

# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BALAI BENIH IKAN (BBI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dievaluasinya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Balai Benih Ikan (BBI) maka perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Balai Benih Ikan (BBI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

dan

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BALAI BENIH IKAN (BBI)**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Balai Benih Ikan (BBI) (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2007), diubah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“BALAI BENIH IKAN”**

2. Angka 1 Bagian Mengingat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Diantara.....

3. Diantara angka 1 dan angka 2 Bagian Mengingat disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1a dan angka 1b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3483);
  - 1b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) BBI dapat menyalurkan hasil produksinya baik berupa benih ikan maupun calon induk ikan langsung kepada pihak yang membutuhkan dengan mengenakan kewajiban membayar harga jual benih ikan dan/atau induk ikan.
- (2) Nilai harga jual benih ikan terdiri dari harga jual umum dan harga jual bersubsidi.
- (3) Nilai harga jual benih ikan bersubsidi berlaku bagi petani pembudidaya ikan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari, sedangkan harga jual umum berlaku bagi pembeli selain petani pembudidaya ikan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
- (4) Nilai harga jual benih ikan bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS IKAN</b>	<b>UKURAN BENIH</b>	<b>HARGA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Patin	Larva 1 Hari Post Larva 20 Hari 1 Inci 1,5 Inci 2 Inci 2,5 Inci 3 Inci	Rp. 10,- / ekor Rp. 85,- / ekor Rp. 100,- / ekor Rp. 150,- / ekor Rp. 180,- / ekor Rp. 225,- / ekor Rp. 275,- / ekor
2	Mas	1-3 cm 4-5 cm 6-8 cm 9-12 cm	Rp. 40,- / ekor Rp. 100,- / ekor Rp. 150,- / ekor Rp. 200,- / ekor
3	Nila	1-3 cm 4-5 cm 6-8 cm 9-12 cm	Rp. 40,- / ekor Rp. 70,- / ekor Rp. 90,- / ekor Rp. 150,- / ekor

4. Gurame.....

4	Gurame	1 Inci 1,5 Inci 2 Inci 2,5 Inci 3 Inci	Rp. 150,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 500,- / ekor Rp. 800,- / ekor Rp. 1.000,- / ekor
5	L e l e	1 Inci 1,5 Inci 2 Inci 2,5 Inci	Rp. 50,- / ekor Rp. 100,- / ekor Rp. 150,- / ekor Rp. 200,- / ekor
6	Tambakan	1-3 cm 4-5 cm 6-8 cm 9-12 cm	Rp. 75,- / ekor Rp. 100,- / ekor Rp. 150,- / ekor Rp. 200,- / ekor

(5) Nilai harga jual umum benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut secara berkala dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

(6) Nilai harga jual untuk calon induk ikan akan diatur diatur lebih lanjut secara berkala dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 28 November 2007

**BUPATI BATANG HARI,**

**Dto.**

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 28 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,**

**Dto.**

**SALIM JUFRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2007 NOMOR 15**

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BALAI BENIH IKAN (BBI)**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) bahwa Peraturan Daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Pemerintah dan khusus untuk Kabupaten/Kota terlebih dahulu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Balai Benih Ikan (BBI) (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4) maka perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Balai Benih Ikan (BBI). Perubahan tersebut akan diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas